



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah hukum Kabupaten Kepahiang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai ketentraman dan ketertiban umum;
- b. bahwa dengan adanya pengaturan tentang ketentraman dan ketertiban umum maka dapat mengisi kekosongan hukum dan menciptakan kepastian hukum sehingga dapat terciptanya dan menjadikan masyarakat Kabupaten Kepahiang yang aman, damai dan tertib;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepahiang
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara Untuk Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Ketentraman adalah suatu tatanan kehidupan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-

undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman, tenang dan damai.

9. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur yang tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
11. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki dan kereta dorong untuk orang cacat.
12. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya.
14. Angkutan umum adalah angkutan yang diperuntukkan melayani masyarakat yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : Bus Kota, Bus Antar Kota, Taksi, Angkutan Kota, Angkutan Desa atau angkutan lainnya.
15. Bahu jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebalahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
16. Daerah milik jalan adalah daerah manfaat jalan (sesuatu daerah yang dimanfaatkan untuk struktur jalan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya) dan sejalur tanah tertentu diluar daerah manfaat jalan.
17. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka (tanpa bangunan) yang pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh pemerintah kota menurut rencana kota ditetapkan sebagai daerah yang tidak sebangun.
18. Taman adalah bagian dari jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk keindahan kota.
19. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi.
20. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesulilaan, adat istiadat dan atau norma-norma hukum yang berlaku.
21. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan dan terdiri dari antara lain : jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
22. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
23. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan,

kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.

24. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah yang meliputi selokan, sungai, salsuran air terbuka, saluran air tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
25. Sungai adalah aliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Kolam adalah merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan ikan dan/atau hewan air lainnya.
27. Gelandangan adalah orang - orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban , kebersihan dan keindahan.
28. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
29. Tuna sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, pengamen dan tuna susila
30. Tuna susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapka imbalan / upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
31. Anak jalanan adalah anak yang sebageian besar waktunya berada di jalan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.
32. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan tepi sungai atau as pagar dan merupakan batasan antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum adalah sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pengaturan ketentraman dan ketertiban sebagaimana maksud Pasal 2 , adalah :

- a. Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana tertib, sejuk, meriah, aman, rapi dan nyaman.

- b. Sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Menumbuh kembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.

BAB III KEWENANGAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.
- (2) Untuk melakukan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati memerintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua Ketentraman

Pasal 5

Sebagai upaya menciptakan ketentraman, Bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. tindakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor; dan
- c. pemantauan dan monitoring.

BAB IV PENCEGAHAN, PEMANTAUAN TEMPAT-TEMPAT GANGGUAN KETENTRAMAN

Pasal 6

Pencegahan, Pemantauan tempat-tempat gangguan ketentraman adalah sebagai berikut :

- a. jalan dan angkutan jalan;
- b. jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. sungai, saluran dan kolam;
- d. lingkungan;
- e. usaha;
- f. bangunan;
- g. pemilik dan penghuni bangunan;
- h. sosial; dan
- i. kesehatan.

BAB V KETERTIBAN

Bagian Kesatu
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang atau badan Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar melintas jalan-jalan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk melintas jalan-jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

Pasal 8

- (1) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan trotoar dipergunakan bagi pejalan kaki dan kereta dorong untuk orang cacat.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana marka penyeberangan (*zebra cross*).

Pasal 9

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih menyediakan peralatan tempat pembuangan sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Untuk ketertiban dan keamanan lalu lintas setiap pengemudi kendaraan angkutan umum diwajibkan menurunkan dan menaikkan penumpang di tempat-tempat yang telah ditentukan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah menetapkan jalan bebas becak jalan bebas gerobak, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. membuat dan memasang portal;
 - b. membuat atau memasang alat pembatasan kecepatan;
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. membuat, memasang, memindahkan, membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas, trotoar, parit dan sungai;

- e. menutup terobosan atau putaran jalan;
 - f. membongkar jalur pemisah jalan atau bahu jalan;
 - g. membongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - h. menggunakan bahu jalan dan badan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya; dan
 - i. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- (2) Terhadap ketentuan ayat (1) huruf a, b, c dan h dapat diberikan izin oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan terbuka.

Pasal 13

Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di jalan di atas atau di bawah jembatan, kecuali untuk kepentingan dinas.

Bagian Kedua Tertib Jalur Hijau, Tanaman dan tempat Umum

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang :
- a. memasuki atau berada di lajur atau tanaman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalan jalur hijau dan atau tanaman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - d. berjongkok, berbaring atau berdiri diatas bangku-bangku milik pemerintah Kabupaten yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - e. berdiri, duduk, melompat atau menerobos, sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, tanaman dan tempat-tempat umum;
 - f. memanjat, memotong menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan jalur hijau, kecuali dalam keadaan darurat; dan
 - g. mengotori, mencoret tembok, pagar, jalan, jembatan, taman alat alat perlengkapannya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) adalah untuk kepentingan Dinas.

Bagian Ketiga Tertib Sungai, Saluran, Kolam

Pasal 15

Setiap orang dilarang bertempat tinggal di atas tanggul, sempadan sungai dan saluran air.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan air, air mancur, kolam dan tempat lainnya yang sejenis milik pemerintah, kecuali dalam keadaan darurat dan atau untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha, kecuali izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dalam keadaan darurat dan atau untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah di sungai, danau, saluran air dan kolam

Bagian Keempat Tertib Lingkungan

Pasal 18

Setiap orang dilarang bermain-main di jalan, jalur hijau diatas atau di bawah jembatan, pinggir kali, pinggir saluran dan tempat-tempat umum lainnya yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan yang membahayakan kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Setiap orang dilarang membuat gaduh di sekitar tempat tinggal atau membuang sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain.

Bagian Kelima Tertib Usaha

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di Daerah Milik Jalan, di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan membagikan/ menempelkan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di Daerah Milik Jalan di jalur

hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan usaha parkir kendaraan pada tempat-tempat tertentu kecuali telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha penjagaan keamanan kecuali telah diizinkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Barang siapa yang melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keamanan rumah, harta benda atau diri seseorang harus memiliki surat bukti diri dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenam Tertib Bangunan

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuhan pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Hantaran Udara Tegangan Tinggi (HUTT) pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada Daerah Milik Jalan dan/atau saluran/sungai/danau, kecuali setelah mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 24

Setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. menanam pohon pelindung atau tanaman hias lainnya di dalam /pekarangan bangunan atau rumah;
- b. memelihara bangunan atau rumah dan pekarangan dengan baik dan rapi;
- c. menyediakan tempat sampah seperti peti, bak, keranjang atau tempat-tempat lain yang sejenis dan membuang sampah pada tempatnya;
- d. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup, maka tinggi maksimal 2 (dua) meter dengan 1.5 (satu koma lima) meter bagian atasnya harus tembus

- pandang kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
 - f. memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan atau trotoar dan saluran karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan, toko, atau rumah;
 - g. memberi penerangan lampu di pekarangan untuk menerangi jalan yang belum terjangkau penerangan jalan;
 - h. memberikan tembok sekeliling pada sumur/WC yang terdapat di pekarangannya masing-masing dengan ukuran tinggi cincin sumur minimal 1 (Satu) meter dan ukuran tinggi dinding sekeliling sumur/WC minimal 1.5 (Satu koma lima) meter dihitung dari permukaan tanah; dan
 - i. memelihara atau memotong rumput antara batas pekarangan rumah dengan jalan.

Bagian Kedelapan Tertib Lingkungan dan masyarakat

Pasal 25

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut diduga yang akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila.
- (2) Setiap orang dilarang menyuruh atau menganjurkan dengan cara tertentu kepada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila.

Bagian kesembilan Tertib di Jalan

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. tuna susila, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, serta tempat lain yang akan bukan peruntukannya;
- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*traffic light*);
- c. setiap orang, badan dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/ mengamen untuk ditarik penghasilannya;

- d. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila;
- e. orang gila atau orang yang terganggu jiwanya yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kesehatan

Pasal 28

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek/kegiatan usaha pengobatan tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN PENERTIBAN
DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 29

Pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan :

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan
- d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 30

Pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 31

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan pelaporan dan evaluasi secara rutin.

Bagian Keempat
Penertiban

Pasal 32

- (1) Dalam melakukan penertiban, Bupati dapat menunjukan pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pemberian sanksi.
- (4) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Kelima Penghargaan

Pasal 33

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang atau badan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang tersebut yang dicurigai melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- (3) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua peraturan yang mengatur tentang ketertiban dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Dearah ini.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 28 April 2016

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 28 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

H. HAZAIRIN A. KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG, PROVINSI
BENGKULU : (5/2016).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H E N D R I, S H
NIP.196603301994021001
Pembina Tk.I / IV.b

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip bahwa untuk kewajiban yang senyatanya telah ada dan kekhasan daerah. Dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain.

Berdasarkan hal diatas, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka dalam upaya mewujudkan Kabupaten Kepahiang yang sesuai dengan motto Kabupaten Kepahiang (Kepahiang Kota Alami) yang merupakan dambaan masyarakat dan sejalan dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka dipandang perlu membuat Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Ketertiban dan ketenteraman dalam wilayah Kabupaten Kepahiang agar sesuai dengan perkembangan keadaan sekarang ini.

Hal ini mengingat Kabupaten Kepahiang sebagai kota perlintasan yang merupakan salah satu jalur orang dan atau kendaraan yang akan menuju ke ibu kota Propinsi Bengkulu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

- Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a cukup jelas
Huruf b, yang dimaksud dengan alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatannya.
Huruf c sampai dengan huruf l cukup jelas.
Ayat (2) cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27

- Cukup jelas
- Pasal 28
Yang dimaksud dengan praktek/kegiatan pengobatan adalah meliputi pengobatan medis, tradisional maupun yang bersifat kebatinan
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 12